



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tamat SD, Alamat DISTRIK SENTANI, KAB.JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tamat SMA, Alamat Dahulu DISTRIK SENTANI, KAB.JAYAPURA, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratnya bertanggal 19 Mei 2011 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani register Nomor 37/Pdt.G/2011/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010, dan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Sentani sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ( ba'da dukhul );
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, kurang lebih 1 ( satu ) tahun, selebihnya tidak lagi harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekarang;
6. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi Penggugat sehingga yang menanggung biaya hidup sehari - hari Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Penggugat sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa sejak awal Januari tahun 2011 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang;
  - b. Tergugat sering minum minuman keras;
8. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan belum pernah kembali, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- . Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali panggilan yaitu pada tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy katu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 26 Juni 2008 Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P1;
2. Asli dan potokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 12/12/I/2010, tertanggal 20 Januari 2010, Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P2;
3. Asli surat keterangan gaib dari Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nomor: 045.2/841/2011, tertanggal 18 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri namunbelum dikaruniai keturunan dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Sentani;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya cukup harmonis namun sejak awal bulan Nopember 2011 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selain masalah ekonomi juga karena Tergugat sering mengomsumsi minuman keras akibatnya Tergugat sering pulang hingga larut malam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sampai dengan sekrang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hihup bagi Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahu, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri namun belum dikaruniai keturunan dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya cukup harmonis namun sejak awal bulan Nopember 2011 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi juga karena Tergugat sering mengomsumsi minuman keras akibatnya Tergugat sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sampai dengan sekrang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk jaminan hihup bagi Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta menyatakan tidak redha lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali panggilan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, demikian pula majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dihubungkan dengan bukti P.3, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputus dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena malas mencari pekerjaan serta Tergugat sering mengomsumsi minuman keras dan sejak Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan hingga sekarang tidak pernah kembali, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugt karena pelanggaran taklik talak hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum islam jo Pasal 9 ayat 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiah yang tercantum dalam

- Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405,

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

- Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55,

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat/Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"*

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : *"putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bercerai dari Tergugat berdasarkan pelanggaran taklik talak, untuk hal ini majelis hakim berpendapat bahwa talak yang ditaklikkan hanya dapat jatuh apabila benar-benar terbukti secara materil telah terjadinya pelanggaran taklik talak dan Penggugat membayar uang tebusan (iwadl), oleh karena itu majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan kedua orag Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengomsumsi minuman keras yang akibatnya Tergugat sering terlambat pulang hingga larut malam dan sejak Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarnag ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama **SAKSI II** (ibu kandung Penggugat) diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarnag ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dipersidangan dihubungkan dengan keSaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dalam membina rumah tangga awalnya cukup harmonis namun setelah satu tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meinggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat sehingga semua kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu tidak memberi nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)", dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: "الشُّرُوطُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat)", serta pendapat ulama dalam Kitab Tanwirulqulub, halaman 357 :"

ذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرطا

Artinya (Apa bila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut)";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melanggar taklik talak dan Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak yang ditaklikkan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara'yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrack*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1432 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Amirah** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Muhammad Abduh M Torano, S.E, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**DRA. HJ. SITTI AMIRAH**

ANGGOTA MAJELIS      ANGGOTA MAJELIS

**FAHRI SAIFUDDIN, S.HI      H. ANWAR, LC**

PANITERA PENGGANTI

**MUHAMMAD ABDUH M TORANO, S.E, S.H**

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp .000,00
• Biaya ATK perkara	Rp .000,00
• Biaya panggilan	Rp 200.000,00
• Redaksi	Rp .000,00
• <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp .000,00</u>

Jumlah      Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Amar putusan

Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2011/PA.Stn

Putus : 28 Sep 2011 M / 29 Syawal 1432 H

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **Nur Fitri binti Tambring**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrack*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Faktor penyebab tidak ada tanggung jawab

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Amirah